



**KEPUTUSAN
CAMAT KEDUNGKANDANG KOTA MALANG**

NOMOR : 400.7.8.1/49/35.73.03/2025

TENTANG

**PENETAPAN KELURAHAN SIAGATBC DI KELURAHAN BUMIAYU
TAHUN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA
CAMAT KEDUNGKANDANG KOTA MALANG**

- Menimbang** : a. bahwa tuberkulosis merupakan penyakit menular yang menjadi salah satu penyakit yang pengendaliannya menjadi komitmen global dalam SDG's;
- b. bahwa target eliminasi TBC secara global adalah ditahun 2030;
- c. bahwa indikator keberhasilan program TBC yaitu *Treatment Success Rate*(TSR) atau keberhasilan pengobatan TBC di Kota Malang belum Mencapai 90%;
- d. bahwa dalam upaya peningkatan angka TSR di Kota Malang diperlukan kegiatan edukasi, deteksi dini kasus TBC, pemantauan pengobatan Sampai sembuh, dan upaya pencegahan penularan TBC dengan Melibatkan lintas sektor serta masyarakat hingga tingkat RW; dan RT
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam poin di atas, maka perlu di tetapkan Surat Keputusan Camat Kedungkandang tentang Kelurahan Siaga TBC di Kelurahan Bumiayu
- Mengingat** : 1. Undang-undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.67 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN CAMAT KEDUNGKANDANG KOTA MALANG TENTANG KELURAHAN SIAGA TBC DI KELURAHAN BUMIAYU TAHUN 2025

KESATU : Membentuk dan mengesahkan Kelurahan Siaga Aktif TBC di Kelurahan Bumiayu Kecamatan Kedungkandang Kota Malang dengan struktur kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelurahan Siaga TBC sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai komitmen pemerintah kelurahan serta peran masyarakat setempat dalam penanggulangan TBC termasuk penghentian stigma dan diskriminasi, dengan indikator meliputi :

- a. Tersedia perencanaan strategis penanggulangan TBC melalui regulasi kelurahan
- b. Pemanfaatan alokasi anggaran yang tersedia untuk penanggulangan TBC
- c. Terlaksananya evaluasi kegiatan penanggulangan TBC secara berkala
- d. Penyelenggaraan dan keikutsertaan warga dalam sosialisasi atau penyuluhan terkait TBC
- e. Keikutsertaan masyarakat dalam program skrining atau deteksi dini TBC
- f. Kegiatan swadaya masyarakat dalam mendukung pasien TBC, misalnya dukungan nutrisi tambahan pasien TBC, transportasi

KETIGA : Kelurahan Siaga TBC sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai kader aktif yang mendukung Program Siaga TBC, dengan indikator meliputi :

- a. Telah dibentuk kader kesehatan TBC, atau melibatkan kader lainnya untuk kegiatan TBC;
- b. Telah dilakukan pembinaan kader untuk penanggulangan TBC oleh Dinas kesehatan, puskesmas, komunitas atau lainnya;
- c. Penggerakan kader dalam kegiatan penemuan pasien TBC secara aktif melalui Investigasi kontak dan/atau skrining aktif Keterlibatan kader dalam mendampingi pengobatan dan TPT pasien TBC.

KEEMPAT : Kelurahan Siaga TBC sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terdapat pusat kesehatan masyarakat dan/atau pusat kesehatan masyarakat pembantu untuk kemudahan akses masyarakat ke pelayanan kesehatan dasar untuk TBC dengan indikator meliputi :

- a. Peningkatan capaian penemuan kasus TB
- b. Peningkatan *EnrollmentRate*
- c. Peningkatan *TreatmentSuccessRate*
- d. Peningkatan *CapaianInvestigasiKontak*
- e. Peningkatan *CapaianPemberian TPT*
- f. Pencatatan dan pelaporan TBC secara *realtime*
- g. Terselenggaranya kegiatan penemuan pasien TBC secara aktif melalui Investigasi kontak dan/atau skrining aktif
- h. Seluruh terduga berhasil dirujuk ke fasyankes dan diperiksa sesuai standar
- i. Tersedianya layanan konseling TBC bagi orang dengan TBC

- KELIMA** : Kelurahan Siaga TBC sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, memiliki Posyandu atau wadah pemberdayaan masyarakat lainnya yang dapat mendukung penanggulangan TBC dengan indikator pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan di tingkat desa dan kelurahan sebagai tempat preventif, promotif dan penjangkaran awal terduga TBC, seperti Balai Pengobatan, Posyandu, Poskesdes/Polindes dan lainnya.
- KEENAM** : Kelurahan Siaga TBC sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdapat pembinaan promosi kesehatan dan perilaku hidup bersih dan sehat untuk penanggulangan TBC dengan indikator meliputi :
- a. Penyuluhan kepada semua pasien TBC, keluarga, dan masyarakat terdampak terkait dengan pencegahan TBC secara benar
 - b. Pelaksanaan promosi dan kampanye tentang pencegahan dan pengendalian TBC tingkat desa/kelurahan oleh kader, /anggota PKK
 - c. Terlaksananya kegiatan pendampingan minum obat oleh nakes dan kader
 - d. Pembentukan Kelompok Dukungan Sebaya untuk TBC Ketersediaan dan Penyebarluasan Media KIE TBC
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat perubahan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Kota Malang
Pada Tanggal : 13 November 2025



LAMPIRAN Keputusan Camat
Kedungkandang Kota Malang
No : 400.7.8.1/Ag/35.73.03/2025
Tanggal : 13 November 2025

**SUSUNAN
TIM PELAKSANA KELURAHAN SIAGA TBC
KELURAHAN BUMIAYU KECAMATAN KEDUNGKANDANG KOTA MALANG
TAHUN 2025**

- Ketua Pelaksana : Lurah Bumiayu
- Wakil Ketua Pelaksana : 1. Sekretaris Lurah
2. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- Anggota : 1. Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban
2. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana
3. Babinsa
Bhabinkamtibmas
4. Bidan Wilayah Kelurahan Bumiayu
5. Perawat Wilayah Kelurahan Bumiayu
6. Ketua TP PKK Kelurahan Bumiayu
7. Ketua Rt dan RW
8. Unsur Posyandu (6SPM)
9. Unsur Kader dan Komunitas Kesehatan
10. Unsur Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama
11. Unsur Karang Taruna
12. Unsur Pos PAUD
13. Unsur S atlinmas Kelurahan Bumiayu
14. Penyuluh KB Wilayah Kelurahan Bumiayu
15. Unsur Puskesmas Pembantu Kelurahan Bumiayu
16. Unsur Kelompok Masyarakat
17. Unsur Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Bumiayu



CAMAT KEDUNGKANDANG

Drs. FAHMI FAUZAN AZ, M.Si

Pembina Tk I

NIP. 196811231994031008